



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 3195/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Tarmini binti Odih, umur 40 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kp. Cipicung RT. 002 RW. 013, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Nandang Sutisna, S.Ag., S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "Nandang Sutisna, S.H. dan Rekan" beralamat di Jalan Karya No. 37, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor : 619/Adv/V/19, tertanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Anton Riyaldi bin Syahrial, umur 42 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Parungserab No. 67, RT. 002, RW. 007, Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

. Penetapan No. 3195/Pdt.G/2019/PA.Sor. Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 3195/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 20 Mei 2019 telah mengajukan perkara Harta Bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat sesuai catatan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 1 Maret 1998 Nomor: 133/7/III/1998, yang selanjutnya telah bercerai sebagaimana **bukti Akta Cerai Nomor 0437/AC/2011/PA/Cmi**, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 01 Maret 2011, **Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3199/Pdt.G/2010/PA.Cmi, tanggal 17 Januari 2011 M ;**

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama (HB) / perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa,

-Sebidang tanah dan bangunan yaitu dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 332/Desa Parungserab**, atas nama Pemegang Hak **ANTON RIYALDI DAN TARMINI**, dengan luas tanah 457 M2 (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kampung Parungserab No. 67 RT. 002 RW. 007 Desa Parungserab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :

U t a r a : Tanah kosong/ tanah lapang

T i m u r : Jalan Parungserab

Selatan : Voni

B a r a t : Saluran Irigasi

dan kalau ditaksir dengan nilai sekarang harga tanah dan bangunan tersebut seharga **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;**

. Penetapan No. 3195/Pdt.G/2019/PA.Sor. Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa barang-barang / Harta Bersama (HB) Penggugat dan Tergugat pada angka 2 tersebut diatas, sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat dan sampai setelah terjadi perceraian Harta Bersama (HB) belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat, dimana bukti kepemilikan hak atas tanah asli sertifikat tersebut sepengetahuan Penggugat masih dipegang oleh Tergugat ;
4. Bahwa sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku, dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 97 dijelaskan,
"Janda atau Duda Cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".
- Dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Harta Bersama (HB) yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada angka 2 diatas, menjadi **hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;**
5. Bahwa dengan demikian pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas Harta Bersama (HB) yang dikuasainya tersebut kepada pihak Penggugat ;
6. Bahwa apabila pembagian atas Harta Bersama (HB) tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu **masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian ;**
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas Harta Bersama (HB) tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena i'tikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan keinginan Penggugat samasekali dibiarkan begitu oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini ;

. Penetapan No. 3195/Pdt.G/2019/PA.Sor. Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas Harta Bersama (HB) tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan di pengadilan ini ;
3. Menyatakan harta berupa,
-Sebidang tanah dan bangunan yaitu dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 332/Desa Parungserab**, atas nama Pemegang Hak **Anton Riyaldi dan Tarmini**, dengan luas tanah 457 M2 (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kampung Parungserab No. 67 RT. 002 RW. 007 Desa Parungserab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :
U t a r a : Tanah kosong/ tanah lapang
T i m u r : Jalan Parungserab
Selatan : Voni
B a r a t : Saluran Irigasi
dan kalau ditaksir dengan nilai sekarang harga tanah dan bangunan tersebut seharga **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**,
adalah Harta Bersama (HB) antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada tersebut di atas;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama berupa **Sebidang tanah dan bangunan** yaitu dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 332/Desa Parungserab**, atas nama Pemegang Hak **Anton Riyaldi Dan Tarmini**, dengan luas tanah 457 M2

. Penetapan No. 3195/Pdt.G/2019/PA.Sor. Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kampung Parungserab No. 67 RT. 002 RW. 007 Desa Parungserab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :

U t a r a : Tanah kosong/ tanah lapang
T i m u r : Jalan Parungserab
Selatan : Voni
B a r a t : Saluran Irigasi,

6. dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut kepada Penggugat dan Tergugat. Dan apabila pembagian secara **natura** tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara **in natura** yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, yaitu **sebesar separoh bagian dari Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu 750.000.000,- terbilang (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;**

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat/Kuasa hukum Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan karena menurut berita acara relaas panggilan tanggal 20 Juni dan 22 Juli 2019 bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat secara lisan di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan mencari kejelasan alamat dari Tergugat tersebut;

. Penetapan No. 3195/Pdt.G/2019/PA.Sor. Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat gugatan pencabutan Penggugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3195/Pdt.G/2019/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 466.000,00,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

. Penetapan No. 3195/Pdt.G/2019/PA.Sor. Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	220.000,00,-
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	130.000,00,-
5. PNBP	:	Rp.	20.000,00,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
7. Materai	:	Rp.	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp.	466.000,00,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Penetapan ini dikeluarkan atas permintaan Penggugat/Tergugat
- Penetapan ini telah berkekuatan Hukum Tetap tanggal.....

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Soreang
Panitera,

Adam Iskandar , S.Ag.

. Penetapan No. 3195/Pdt.G/2019/PA.Sor. Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Penetapan No. 3195/Pdt.G/2019/PA.Sor. Halaman 8 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)